



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH

NOMOR: W.24-60.HH.01.02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut di atas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN.RI. Tahun 2008 Nomor.61 .Tambahan LN.RI No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.IN.01.03 TH. 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-23.OT.03.01 Tahun 2019 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM SULAWESI TENGAH dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibantu oleh Pejabat PPID yang selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada di lingkungan Divisi dan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 9. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Kerja lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah;
 10. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga PPID berwenang:
 1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses publik;
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sulawesi Tengah
pada tanggal 24 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hermansyah Siregar

NIP.197010161992031001

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	KEPALA KANTOR WILAYAH
2.	Ketua	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
3.	Sekretaris	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS
4.	Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi	KEPALA SUB BAGIAN HUMAS, RB, DAN TI
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. KEPALA BAGIAN UMUM2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN TI3. KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BASAN BARAN DAN KEAMANAN4. KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN5. KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN6. KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM7. KEPALA BIDANG HUKUM8. KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA9. MUHAMMAD ARIFANDI S.E10. GERSON ADIROHO KALANGIE S.Kom11. NILUH EKA YUNITA SARI S.H.12. FARID S.M13. SEPTI NUR FAIZANI S.Kom.14. MUHAMMAD FITRA ANUGRAH PRATAMA15. HENGKY ABRIANTO16. ANSARI MAULANA



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hermansyah Siregar
NIP.197010161992031001

